



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/0007437/2018

T E N T A N G

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.1/0011554/2017 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA : Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 30 April 2018

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ATASAN PID PEMBAHTU



Lampiran I : Keputusan Kepala Biro Umum

Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 487.22/0007437/2018


Tanggal : 30 April 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR

Pada hari ini, selasa tanggal lima bulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat Gedung B Lantai 2, Kantor Gubernur Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diseputarkan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa	- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	- Tambahannya proses penilaian dokumen	- Menjaga obyektivitas penilaian dokumen	- Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
2	Konsep Harga Penawaran	- UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Menyebabkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan	- Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan	- Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2	Drs. LILIK HENRY RISTANTO, M.Si	Kepala Bagian Humas Dan Protokol	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	AKHSIN DZUL QURNAIN, SE, MM	Kepala Sub Bagian Humas Dan Dokumentasi, Bagian Humas Dan Protokol	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4	MUSLIM, SH, MH	Kepala Sub Bagian Tu Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5	DWI ASEANTO, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Tu Biro Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
6	SUKARMAN, SH	Kepala Sub Bagian Tu Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
7	Dra. SRI KUSWANTARI NA	Kepala Sub Bagian Tu Biro Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
8	DARYATININGSIH, SH	Kepala Sub Bagian Tu Biro Organisasi	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
9	SUWARNI DEWI SP, MP	Kepala Sub Bagian Tu Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
10	SUKARNO, SH, MSI	Kepala Sub Bagian Tu Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
11	SRI SULISYANINGSIH, S.SOS, MM	Kepala Sub Bagian Tu Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
 KEPALA BIRO UMUM
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ATASAN PID PEMBERANJUN

SEKELAKU
 SETDA
 EDY SUPRIYANTA